



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jusniwar bin Nawar, NIK 1303082708610001, umur 60, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Simpang Bungo, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon I** ;

Dan

Kartini binti Moju, NIK 1303085311630001, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Simpang Bungo, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan ini**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ, tanggal 03 Januari 2022, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, pada tahun 1982;
2. Bahwa dari Perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang, masing-masing bernama:
 - a. Rio Arisman bin Jusniwar, laki-laki, lahir tahun 1983;
 - b. Nasfrial bin Jusniwar, laki-laki, lahir tahun 1984;
 - c. Fitrah binti Jusniwar, perempuan, lahir 1986;
 - d. Andi Saputra bin Jusniwar, laki-laki, lahir tahun 1988;
 - e. Resqi bin Jusniwar, laki-laki, lahir tahun 1990;
 - f. Nia Kartika Sari binti Jusniwar, perempuan, lahir 1992;
 - g. Anggela bin Jusniwar, Laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2003;
 - h. Yopa bin Jusniwar, Laki-laki, lahir tahun 2004;
 - i. Yopi bin Jusniwar, Laki-laki, lahir tahun 2004;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anggela bin Jusniwar, Laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2003, Agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Simpang Bungo, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung dengan seorang perempuan yang bernama Alfia Sufrianti binti Suparman, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2000, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Jorong Taratak Malintang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan Perkawinan tetapi belum mencukupi umur untuk Menikah (dibawah umur atau belum berusia 19 tahun), maka Pemohon memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat diberi dispensasi untuk bisa menikah dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon tersebut bergaul akrab dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar syari'at Islam dalam hubungan mereka, jika mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut pihak keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki penghasilan tetap perbulannya;
9. Bahwa sebagai orang tua Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing dan memberi petunjuk atau nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anggela bin Jusniwar, Laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2003 untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Alfia Sufrianti binti Suparman, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Anggela bin Jusniwar, tanggal lahir 16 Maret 2003 / umur 18 Tahun 9 Bulan, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Simpang Bungo, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon duduk di kelas IV SD namun tidak menyelesaikan pendidikannya, karena anak para Pemohon tidak mampu menerima pelajaran;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mengerjakan kewajiban shalat meskipun terkadang masih ada yang tidak dilaksanakan. Namun, anak para Pemohon berjanji akan mengerjakan ibadah shalat lima waktu;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena sudah berhubungan dekat dengan calon isteri selama tiga tahun dan sudah ingin menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan juga penambang emas, dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan fisik dan psikis, tidak memiliki masalah dengan keluarga dan selalu dirawat dan diberi kebebasan beristirahat dan menikmati waktu luang;

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon yang bernama Alfia Suprianti binti Suparman, tanggal lahir 22 Juni 2000 / umur 21 Tahun 6 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jorong Taratak Malintang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di SMKN 7 Sijunjung pada tahun 2018;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah mengerjakan kewajiban shalat meskipun terkadang masih ada yang tidak dilaksanakan. Namun, anak para Pemohon berjanji akan mengerjakan ibadah shalat lima waktu;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena sudah berhubungan dekat dengan anak Para Pemohon selama tiga tahun dan sudah ingin menikah;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Anggela bin Jusniwar;

Bahwa, ayah kandung calon istri anak Para Pemohon yang bernama Suparman bin Jaraman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung dan ibu kandung calon istri anak Para Pemohon yang bernama Hafnawilis binti Tanin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto,

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Alfia Suprianti binti Suparman dengan Anggela bin Jusniwar menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Alfia Suprianti binti Suparman dengan Anggela bin Jusniwar;
- Bahwa, Alfia Suprianti binti Suparman dengan Anggela bin Jusniwar sudah siap untuk berumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan antara Alfia Suprianti binti Suparman dengan Anggela bin Jusniwar tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ayah dan ibu calon istri anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 1303082708610001 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 1303085311630001 tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1303083112070062 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK: 1303081603030002 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Anggela Nomor: 1303-LT-18112021-0001 tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak para Pemohon, atas nama Alfia Suprianti Nomor: 1303086206000001 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Ijazah calon isteri anak para Pemohon, atas nama Alfia Suprianti Nomor: DN-08 DI/06 0051339 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 38 Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri anak para Pemohon, atas nama Alfia Suprianti Nomor: 1303-LT-05062013-0013 tanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Kartu Imunisasi Calon Pengantin atas nama Alfia Sufrianti Nomor : 0004 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Ampalu

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman NIK: 1303081810640001 tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hafnawilis NIK: 1303086408640003 tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparman Nomor: 1303081304100009 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.9, P.10, P.11 dan P.12 tidak dimaterai, tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.3 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Anggela bin Jusniwar adalah anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, bukti P.4, P.5 dan P.6 maka telah terbukti di persidangan Anggela bin Jusniwar akan segera menikah dengan Alfia Suprianti binti Suparman, akan tetapi Anggela bin Jusniwar masih berumur 18 tahun 9 bulan adapun Alfia Suprianti binti Suparman telah berumur 21 tahun 6 bulan (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.8, maka telah terbukti di persidangan antara Anggela bin Jusniwar dengan Alfia Suprianti binti Suparman tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anggela bin Jusniwar tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan Alfia Suprianti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Suparman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta kedua orang tua calon istri maka telah terbukti di persidangan Anggela bin Jusniwar dan Alfia Suprianti binti Suparman akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Anggela bin Jusniwar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Anggela bin Jusniwar sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu, sedangkan Alfia Suprianti binti Suparman siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon dan keterangan orang tua calon istri, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon istri, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Anggela bin Jusniwar dengan Alfia Suprianti binti Suparman tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa, Anggela bin Jusniwar adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa Anggela bin Jusniwar akan segera menikah dengan Alfia Suprianti binti Suparman, akan tetapi Anggela bin Jusniwar masih berumur 18 tahun

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



9 bulan adapun Alfia Suprianti binti Suparman telah berumur 21 tahun (dewasa);

5. Bahwa, antara Anggela bin Jusniwar dengan Alfia Suprianti binti Suparman tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anggela bin Jusniwar tidak pernah menikah dengan perempuan lain, sedangkan Alfia Suprianti binti Suparman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Anggela bin Jusniwar dan Alfia Suprianti binti Suparman akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Anggela bin Jusniwar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Anggela bin Jusniwar sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu, sedangkan Alfia Suprianti binti Suparman siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Anggela bin Jusniwar dan Alfia Suprianti binti Suparman telah berhubungan dekat selama tiga tahun dan keduanya ingin segera menikah sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Anggela bin Jusniwar dengan Alfia Suprianti binti Suparman tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 21 Tahun 6 Bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Anggela bin Jusniwar dengan Alfia Suprianti binti Suparman, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Anggela bin Jusniwar dengan Alfia Suprianti binti Suparman, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Anggela bin Jusniwar dengan Alfia Suprianti binti Suparman, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anggela bin Jusniwar, untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Alfia Sufrianti binti Suparman;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syahmininar, SHI, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Syahmininar, SHI, MH

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Sijunjung,

Drs. Nurfadhil